



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Semua Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

Berpedoman pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Selain itu Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU TPPU menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 menyatakan Penyedia barang dan/jasa lainnya wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa sebagai berikut:

- a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:
 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - a) nomor identitas kependudukan atau paspor;
 - b) nama lengkap;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
 - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan
 - g) tempat dan tanggal lahir;
 2. pekerjaan;
 3. sumber dana; dan
 4. tujuan Transaksi.
- b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 - b) nama Korporasi;
 - c) bentuk Korporasi;
 - d) bidang usaha; dan
 - e) alamat Korporasi dan nomor telepon;
 2. sumber dana;
 3. tujuan Transaksi; dan
 4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pengisian formulir surat pesanan yang telah disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya oleh Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi yang termuat dalam formulir surat pesanan akan menjadi salah satu informasi utama dalam penyampaian laporan Transaksi ke PPATK. Laporan Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

III. CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN

Pada pokoknya formulir surat pesanan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi Pengguna Jasa, yang dapat dijadikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

FORMAT SURAT PESANAN

PT. XYZ

DATA PENGGUNA JASA

A. Perorangan / Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan : Indonesia WNA
3. Jenis Identitas : KTP SIM PASSPORT KITAS
4. Nomor Identitas :
5. Tempat / Tanggal Lahir :
6. Alamat Sesuai Identitas :
7. Alamat Domisili :
8. No. Telp. :
9. Pekerjaan : PNS Karyawan BUMN
 Karyawan Ibu Rumah Tangga Swasta
 TNI/POLRI Pelajar/Mahasiswa
 Wiraswasta Lain-lain:
10. Jenis Barang :
11. Harga Barang :
12. Tipe :
13. Metode Pembayaran :
14. Tujuan Pembelian : Digunakan sendiri Lain-lain:
15. Sumber Dana : Gaji/upah Lain-lain:

B. Korporasi ...

ky
3



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

B. Korporasi / Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
 2. Bentuk Badan Usaha : CV PT Yayasan Lain-lain:
 3. Bidang Usaha :
 4. Nomor Akta Pendirian *):
 5. Alamat Sesuai Identitas :
 6. No. Telp. :
 7. Jenis Barang :
 8. Harga Barang :
 9. Tipe :
 10. Metode Pembayaran :
 11. Tujuan Pembelian : Kantor / Usaha Lain-lain:
 12. Sumber Dana : Laba Lain-lain:
 13. Pihak yang Mewakili Korporasi:
 - a. Nama :
 - b. Jabatan:
- Apakah transaksi ditujukan untuk pihak lain? Ya Tidak

*) Untuk perusahaan/ korporasi yang telah berbadan hukum

PROFIL PEMBERI KUASA/ *BENEFICIAL OWNER*

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan : Indonesia WNA
3. Jenis Identitas : KTP SIM PASSPORT KITAS
4. Nomor Identitas :
5. Tempat / Tanggal Lahir :
6. Alamat Sesuai Identitas :
7. Alamat Domisili :

8. No. Telp. ...

43



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

8. No. Telp. :

9. Pekerjaan : PNS Karyawan BUMN
 Karyawan Swasta Ibu Rumah Tangga
 TNI/POLRI Pelajar/Mahasiswa
 Wiraswasta Lain-lain:

- Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang saya berikan adalah benar

....., 20...

(Nama Terang Pemesan)

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada semua Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain untuk dipedomani dalam penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Mei 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF